



P U T U S A N

Nomor : 0281/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wartawan Mingguan Investigasi, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 21 September 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0281/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 21 September 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Maret 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/09/III/2006, tanggal 06 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Dusun Raja selama 2 hari, lalu pindah kerumah kontrakan di Simpang Talang Padang Lebong Tengah, Kabupaten Lebong Selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu pindah kerumah kontrakan di Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah lagi ketempat orang tua Penggugat hingga saat ini, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing :

1. ANAK I, perempuan,
lahir pada tanggal 20



Desember 2006;

2. ANAK II, perempuan,
lahir tanggal 20
Nopember 2009;

Sekarang kedua anak tersebut ikut bersama

Penggugat;

3. Bahwa, dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan perkecokan terus menerus;

4. Bahwa, yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat sering pergi tanpa tujuan yang jelas, tidak bertanggung jawab terutama dalam nafkah hidup sehari-hari, tidak mau diajak musyawarah, apabila diberi tahu dan dinasehati Tergugat diam saja dan langsung pergi;

5. Bahwa, pada tanggal 18 April 2011, terjadi puncak perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Tergugat pergi dengan pamitan mau bekerja, ternyata kembali ke tempat orang tuanya di Dusun Sumber Sari Desa Sido urip, hingga saat ini sudah berjalan 5 bulan lebih, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali



serta tidak ada pula meninggalkan dan mengirimkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

6. Bahwa, pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;

Berdasarkan alasan - alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat di pertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;



SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya tersebut
tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi yang di lakukan oleh
Mediator M. Sahri, S.H. tidak berhasil (gagal) karena
pihak- pihak berperkara tetap bersikeras dengan
pendiriannya masing- masing;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam
persidangan;

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan
bukti surat berupa :

1. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor
: 44/09/III/2006 tanggal 06 Maret 2006
(bukti P.1);

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat di
persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi,
masing- masing bernama : -



1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN BENGKULU UTARA**, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2006 dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bengkulu ngontrak lalu pindah ke Lebong terakhir kembali lagi kerumah saksi ;
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tapi sekarang tidak lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka pergi dan kalau ditanya tidak mau menjawab dan kalau Penggugat minta uang belanja Tergugat selalu ngomong tidak ada;



- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai wartawan;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 yang lalu dan selama itu pula tidak pernah rukun lagi, Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah menikah, saksi hadir dipernikahan dan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di Bengkulu lalu pindah ke Lebong terakhir pulang



kerumah orang tua Penggugat di

Lais;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun bahkan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat suka keluar rumah meninggalkan keluarga karena Tergugat bekerja sebagai wartawan yang tidak tentu pulangnyanya ;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan, Tergugat pulang kerumah orang tuanya sedangkan Penggugat masih tinggal dirumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi



tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon di ceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, antara orang yang beragama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.1, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil, karena penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan namun, berdasarkan laporan Hakim Mediator mediasi dinyatakan gagal karena masing-masing pihak bersikeras dengan pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka pergi tanpa tujuan yang jelas dan juga tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut disampaikan di depan sidang, mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, diberikan berdasarkan yang dilihat, didengar dan dilihat sendiri dan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan telah menikah tahun 2006;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 sampai sekarang kurang lebih selama 6 bulan dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban secara timbal balik layaknya kehidupan suami isteri .;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit tercapai, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum dan telah dikuatkan dengan keterangan saksi keluarga di persidangan dan keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat telah terbukti dengan sempurna oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.



SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkan perkawinan dan di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarakan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk Mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais dan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, guna dicatat perceraian tersebut;



4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1432 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **M. SAHRI, S.H.** dan **Drs. SIRJONI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **LISMA HARYATI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. SAHRI, S.H.

Drs. SIRJONI.

Panitera Pengganti

LISMA HARYATI, S.Ag.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat 1x = Rp.
80.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat 2x = Rp.
100.000,-
5. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai = _____Rp. _
6.000,-

Jumlah

Rp. 271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)